

KEDUDUKAN HAK ATAS AHLI WARIS ANAK KANDUNG NON MUSLIM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Agus Purnomo

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia*

ABSTRACT

One of the issues of inheritance which is still being debated is, heirs of different religions, both between Muslims (as heirs) and non-Muslims (as heirs) or vice versa. This is considering life in the present, especially as Indonesia as a heterogeneous nation (diverse) has increasingly developed and complex, where marriages of different religions or "phenomena" of converting to a family are increasingly widespread, so this will have very real implications. and serious when faced with inheritance issues.

In examining the problem of inheritance distribution in this study specifically for non-Muslim biological children who will be studied comprehensively through normative juridical research that is Library Research is research with data sources derived from literature literature.

The result of this study is the position of heirs of non-Muslim biological children in Islamic Law and Islamic Law Compilation, which is not yet explicitly regulating the division of inheritance of different religions, but the hadith and majority

of scholars agree that there is no inheritance part for heirs of different religions. Then what about the obligatory testament itself in Islamic law, evidently in the law Islamic law does not know about the testamentary obligatory but only knows about the will or grant, about the obligatory testament governed in the Compilation of Islamic Law but only limited to adopted children and adoptive parents for it as a way out of this problem the Supreme Court through its ruling gave a mandatory will for non-Muslim heirs as a solution to this problem.

Keywords: *Natural Child Heirs, Religious Differences, Mandatory Wills*

ABSTRAK

Salah satu masalah waris yang masih menjadi perdebatan yaitu, waris beda agama, baik antara orang Islam (sebagai pewaris) dengan non Muslim (sebagai ahli waris) atau pun sebaliknya. Hal ini mengingat kehidupan pada masa sekarang apalagi Indonesia sebagai bangsa yang heterogen (beraneka ragam) sudah semakin berkembang dan kompleks, di mana pernikahan

beda agama ataupun “fenomena” pindah agama dalam suatu keluarga adalah semakin marak, sehingga hal tersebut akan memberikan implikasi yang sangat nyata dan serius ketika dihadapkan kepada masalah waris.

Dalam mengkaji masalah pembagian waris dalam penelitian ini dikhususkan bagi anak kandung non muslim yang akan diteliti secara komprehensif melalui penelitian yuridis normatif yaitu Kajian pustaka (*Library Research*) adalah penelitian dengan sumber data berasal dari literatur kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini ialah kedudukan ahli waris anak kandung non muslim di dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu belum secara tegas mengatur pembagian waris beda agama, namun hadis dan mayoritas ulama sependapat tidak ada bagian waris bagi ahli waris beda agama. Lalu bagaimana dengan wasiat wajibah itu sendiri di dalam Hukum Islam, ternyata didalam hukum Islam tidak mengenal tentang wasiat wajibah tetapi hanya mengenal tentang wasiat ataupun hibah, tentang wasiat wajibah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam tetapi hanya sebatas anak angkat dan orang tua angkat untuk itu sebagai jalan keluar masalah ini Mahkamah Agung melalui putusan putusnya memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim sebagai jalan keluar permasalahan ini.

Kata Kunci : *Ahli waris Anak Kandung, Beda Agama, Wasiat Wajibah*

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Hukum Islam merupakan hukum Allah Swt, dan sebagai hukum Allah ia menuntut kepatuhan dari ummat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanan terhadap Allah Swt, dan hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, maupun untuk mencari kehidupan di akhirat kelak. Diantara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi, yang ada hanya tuntutan untuk patuh. Sebagian yang lain justru mengandung sanksi yang dirasakan di dunia layaknya sanksi hukum pada umumnya, namun ada pula sanksi hukum yang tidak dirasakan di dunia ini tetapi akan di timpakan di akhirat kelak, karena kita hidup selalu di awasi dengan aturan hukum baik itu hukum Allah maupun Hukum dalam sebuah Negara.

Hukum Islam sampai saat ini semakin kokoh walaupun dalam pluralitas seperti agama-agama yang ajarannya tumbuh dan berkembang selain Agama Islam. Tentu saja agama atau kepercayaan dalam masyarakat

merupakan hal yang sangat sensitif dan perlu pemahaman serta penyesuaian yang tepat dengan hukum Islam. Untuk itu, sekarang ini hukum Islam yang meliputi hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, *infaq*, *shodaqoh*, dan zakat terus mengalami perkembangan dari tingkat sederhana sampai kompleks. Secara faktual, perkembangan hukum Islam yang sangat dinamis justru tidak hanya berada di ranah hukum perkawinan saja, melainkan pada ranah hukum waris Islam.

Salah satu masalah waris yang masih menjadi perdebatan yaitu, waris beda agama, baik antara orang Islam (sebagai pewaris) dengan non Muslim (sebagai ahli waris) atau pun sebaliknya, yaitu antara non Muslim (sebagai pewaris) dengan orang Islam (sebagai ahli waris) sangat menarik untuk didiskusikan dan diteliti lebih dalam lagi. Hal ini mengingat kehidupan pada masa sekarang apalagi Indonesia sebagai bangsa yang heterogen (beraneka ragam) sudah semakin berkembang dan kompleks, dimana pernikahan beda agama ataupun “fenomena” pindah agama dalam suatu keluarga adalah semakin marak, sehingga hal tersebut akan memberikan

implikasi yang sangat nyata dan serius ketika dihadapkan kepada masalah waris.

Dalam Al-Qur’an juga tidak ditemukan satu ayat pun yang secara jelas dan tegas melarang waris beda agama. Dasar hukum yang secara jelas dan tegas melarang waris beda agama justru ditemukan dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa Nabi Saw bersabda :”Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim”.¹ Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad, Malik, dan Ad-Darimi. Menurut Riadi, dari segi *sanad* (rangkaian periwayatan) hadis tersebut merupakan hadis sahih, akan tetapi dari segi *matan* (isi) hadis tersebut diragukan kesahihannya, karena Mu’adz bin Jabal pernah memutuskan kasus, dalam mana harta warisan dari pewaris Yahudi diberikan kepada ahli waris muslim.² Terhadap hadis yang melarang waris beda agama tersebut, beberapa sahabat

¹ Shahih Bukhari, *Kitab Al Faraidh*, BAB XXVI Hadis No. 6764

² E . Riadi. 2011. *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*. Gramata Publishing. Jakarta, Hal 284

seperti Mu'adz, Mu'awiyah, Hasan, Ibn Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Husain, dan Masruq berpendapat bahwa orang muslim dapat mewarisi dari orang nonmuslim, tetapi tidak sebaliknya. Pendapat tersebut berdasarkan hadis : "Islam itu tinggi dan tidak dilampai".³ Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi, yakni murtad. Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang murtad. Dalam hal ini ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Sementara itu, dikalangan ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai orang yang keluar dari agama, apakah dapat mewarisinya ataukah tidak. Maksudnya, bolehkah seorang muslim mewarisi hartanya kepada salah satu keluarganya yang telah murtad. Menurut salah satu Mazhab Syafi'i, mengatakan tidak boleh dan menurut mazhab Hanafi mengatakan boleh.⁴ waris ini

³ W. Az-Zuhaili. 1985. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'ah*. Dar Al-Fikr. Damaskus, Hal 263.

⁴ Muhammad Ali Ash Shabuni, 1995. *Pembagian Warisan Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta. Hal 25

memang banyak menimbulkan perbedaan pendapat dan banyak di kalangan ulama berselisih pendapat tentang proses hukum waris.

Dalam sistem kewarisan Islam sendiri terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi ahli waris, syarat tersebut telah tertulis di dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan seorang ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁵ Permasalahan tentang kewarisan yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi maupun akademisi adalah berkaitan dengan pewarisan kepada anak kandung yang beragama non-Muslim atau murtad dari agama Islam. Sebagaimana dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.⁶

⁵ Pasal 171 huruf c, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Muchtar Syafari, 1993/1994. *Pertimbangan Hukum Syara' Tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam buku tentang "Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam"*, Yayasan Al Hikmah, Jakarta. Hal. 23.

Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam Pasal 173 yang dimana pada intinya tidak mengatur agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun dalam Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa apabila salah satunya tidak beragama Islam maka mereka tidak bisa saling mewarisi.⁷ Dimana penentuan ahli waris akan mengambil peran paling krusial dalam penentuan pemberian waris dan wasiat, hal ini dikarenakan diantara kewajiban manusia yang telah meninggal dunia yang membutuhkan pengurusan keluarga dekatnya adalah mengenai waris dan wasiat.⁸

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mewasiatkan harta bendanya kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi harus sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya. Adanya ketentuan aturan hukum itu agar pelaksanaan hak seseorang

untuk berwasiat tidak merugikan pihak lain. Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁹ Makna wasiat wajibah sendiri menurut hukum adalah seseorang dianggap telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata.¹⁰

Dalam perkembangannya di Indonesia, ternyata wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada anak angkat maupun orang tua angkat, akan tetapi diberikan kepada ahli waris beda agama. “Hal ini dapat dilihat melalui suatu terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung seperti halnya dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/Ag/1995 tertanggal 16 Juli 1998”,¹¹ yang

⁷ Ahmad Ali MD, 2013. *Argumen Wasiyat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim Sebagai Salah Satu Alter-natif Mendapatkan Hak Waris*, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi Nomor 77, PPHIM . Jakarta. Hal. 61.

⁸ Ahmad Azhar Basyir. (2001). *Hukum Waris Islam*. UII Press, Yogyakarta. Hal 3

⁹ Ahmad Rofiq, 1997. *Hukum Islam di Indonesia*, PT raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 462

¹⁰ Yahya Harahap, 1999. *Informasi Materi kompilasi Hukum Islam: mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, di dalam: Kompilasi Hukum Islam dan peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, penyunting Cik Hasan Bisri . Logos Wacana Ilmu. Jakarta Hal 2-3.

¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5110ab24a9b6a/hak-waris-perempuan-muslim-yang-pindah-agama/LeteziaTobingSH.,MKn.7/2/2013>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2020 Pukul 10.00Wita

telah menentukan bahwa anak kandung yang tidak beragama Islam tetap mendapatkan wasiat wajibah. Berikutnya Mahkamah Agung dalam laporan tahunan Mahkamah Agung pada tahun 2018 telah mencatat lima putusan terpilih atau (*landmark decisions*) dari ribuan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Putusan yang dinyatakan sebagai *landmark decisions* ini adalah dalam klasifikasi putusan yang memiliki kaidah hukum baru yang dipandang akan bermanfaat pada perkembangan hukum dimasa mendatang. Salah satu *landmark decisions* pada tahun 2018 ialah “Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 mengenai pembagian waris beda agama dengan wasiat wajibah.”¹² Yang dimana pada dasarnya justru memberikan bagian harta pewaris kepada anak kandungnya yang beragama non-Muslim atau murtad dari Agama Islam melalui *wasiat wajibah*.

Adanya putusan Mahkamah Agung yang memberikan pembagian warisan

terhadap seseorang beda agama melalui wasiat wajibah menurut Hazairin yang mengambil pendapat dari Ibn Hazm Al-Andalusi yang menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi asas keadilan berimbang, asas kepastian (kemutlakan), asas individual dan asas bilateral.¹³

Untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggung-Jawabkan secara metodologi tentang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik mengangkat Penelitian dengan Judul **“KEDUDUKAN HAK ATAS AHLI WARIS ANAK KANDUNG NON MUSLIM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak non muslim terhadap harta warisan yang berasal dari pewaris beragama Islam berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?

¹² Alip Pamungkas Raharjo dkk, 2019. *Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018*. Jurnal Suara Hukum . Volume 1 Nomor 2 September 2019. Universitas Arlangga.Surabaya

¹³ Asep Saepuddin Jahar. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Kencana Prenada Media, Jakarta Hal.54

2. Bagaimana hak waris anak kandung non muslim melalui wasiat wajibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun maksud dari penulisan ini adalah :

1. Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata I (S1) Ilmu Hukum pada Universitas 17 Agustus Samarinda,
2. Untuk menambah wawasan penulis khususnya Hukum Islam dalam hal Mawaris.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak non muslim terhadap harta warisan yang berasal dari pewaris beragama Islam berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui pembagian harta waris kepada anak kandung non muslim melalui wasiat wajibah berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Metode Penelitian

1). Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan ini di dasarkan pada studi kepustakaan atau penelitian pustaka (*library*

research). Usaha awal untuk mengumpulkan data dalam penyusunan Penulisan ini adalah dengan mengadakan penelitian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah hukum kewarisan beda agama, baik dari sumber literasi - literasi fikih, Hukum Perdata, maupun dari Kompilasi Hukum Islam.

2). Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam membahas penelitian adalah pendekatan yuridis dan normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

3). Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan data sekunder sebagai bahan penelitian dan bahan hukum primer. Data sekunder adalah data

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 13-14

yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum.

Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain;

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen agama RI, 2002.
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama.

- 6) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- 7) Keputusan Fatwa MUI No. 5/MUNAS VII/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari penelitian ini yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer bahan hukum sekunder yang termuat dalam media massa; buku-buku hukum (*text book*), serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan judul penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan berupa kamus hukum, ensiklopedia dan data internet.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan data

- 1). Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengadakan penelitian terhadap data-data yang diperoleh dari buku-buku literatur, majalah ilmiah yang

berhubungan dengan objek penelitian.

- 2). Studi Dokumen, dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini

b. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1). Pemeriksaan data (*editing*), yaitu melakukan pemeriksaan kembali apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- 2). Klasifikasi Data, yaitu proses penempatan data, pengelompokkan data, atau penggolongan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 3). Sistematisasi Data, yaitu data yang telah diperiksa dan telah diklasifikasi kemudian disusun secara sistematis sesuai urutannya, sehingga mempermudah dalam pembahasan, analisis,

dan interpretasi terhadap permasalahan.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan yuridis dan pendekatan normatif, penulis terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, sedangkan penalaran yang digunakan untuk menganalisa masalah penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut;

- a. Metode Deduktif : Deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁵
- b. Metode Induktif: Penelitian ini juga menggunakan penalaran Induktif, berangkat dari norma-norma yang khusus yang digeneralisasi untuk ditarik asas atau doktrin umum hukum.¹⁶

¹⁵ Jujun S. Suriasumantri, 1987. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. 4 Sinar Harapan, Jakarta Hal. 48-49

¹⁶ Amir Mu'allim dan YUSDANI, 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam: UII Press.*, Yogyakarta, Indonesia, Hal 9

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Hukum Waris Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Warisan

a) Pengertian Warisan

Secara umum pengertian waris adalah *a person who has the legal to receive the property of someone who dies*.¹⁷

Menurut pelaksanaan hukum waris dikalangan umat Islam Indonesia. Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan tirkah pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagiannya, masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan. Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilihan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi

ahli waris dan beberapa bagian.¹⁸

b) Dasar Hukum Warisan

1) Al-Qur'an

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat Al - Qur'an sebagai Firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw dan Hadis Rasul yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang didiamkan Rasul yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam surat An-Nisa, diantaranya QS. An-nisa : 7, QS. An-nisa : 8, QS. An-nisa : 10.

2) Hadist

Hadits Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut.

Hadits Nabi dari Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

“Berikanlah Faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari

¹⁷ <http://www.merriam-webster.com/dictionary/heir> di akses pada 20 April 2020 Puku 15.00 Wita

¹⁸ Muchith A Karim. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Malaho Jaya Abadi Press. Jakarta Hal 11

keturunan laki-laki yang terdekat”¹⁹

3) Ijtihad para ulama

Meskipun Al-Qur’an dan Al-hadits sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya Ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadits. Misalnya mengenai bagian warisan banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.²⁰

2. Kekerbatan

Salah satu sebab beralihnya harta, seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya yang disebabkan oleh kelahiran.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu sebagai berikut:

a) *Furu*”, yaitu anak turun (cabang) dari si mayit.

b) *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asli) yang menyebabkan adanya si mayit.

c) *Hawasyi*”, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan.²¹

3. Hubungan sebab Wala’

Wala’ adalah wala’-nya seorang budak yang dimerdekakan yaitu ikatan antara dirinya dengan orang yang memerdekakannya dan ahli warisnya yang mewarisi dengan bagian „ashobah dengan debab dirinya (ashobah bin nafsi) seperti ikatan antara orang tua dengan anaknya, baik dimerdekakan secara sukarelah atau karena wajib seperti karena *nadzar* atau zakat atau *kafarah* berdasarkan keumuman sabda nabi.²²

4. Hubungan sesama Islam

Hubungan Islam yang dimaksud disini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang

¹⁹ Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 12.

²⁰ Ibid

²¹ Fathur Rahman, *Op.Cid* Hal. 17.

²² Asy- Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, 2007. *Ilmu Waris*, Ash-Shaf. Tegal Hal 27.

disebut Baitul Maal yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.

B. Konsep Tentang Non Muslim

Konsepsi tentang non muslim umumnya selalu “dikaitkan” dengan term kafir. Sedangkan kalau kita membaca Al-Qur’an, maka di dalamnya kita akan banyak menjumpai kata kafir atau kufr. Al-Quran menempatkan kafir sebagai sentral dari segala kejahatan dan menjadikannya sebagai lawan daripada kata-kata “iman” yang menjadi sumber dari segala kebaikan. Karena pasisinya yang cukup sentral dalam Al-Qur’an, pemikiran tentang terminologi kafir sampai sekarang masih terus berkembang, bahkan keberadaannya penting untuk dikaji secara sistematis dan mendalam guna memperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif.²³

C. Tinjauan Tentang Wasiat dan Wasiat Wajibah

1. Pengertian Wasiat Secara Bahasa

Wasiat berasal dari bahasa arab *al-waṣṣiyah* (Jama’nya *waṣṣiyah* aya), secara harfiah antara lain berarti pesan, perintah, dan nasihat. Ulama’

fiqih mendefinisikan wasiat dengan “penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.²⁴

2. Pengertian Wasiat Secara Istilah

Wasiat dapat dipakai sebagai tindakan sukarela pewaris memberikan hak atau benda kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan (*Tabarru’*) yang pelaksanaannya berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

3. Dasar Hukum Wasiat

Sumber hukum Islam ada 3 (tiga) yaitu : Al-Qur’an, sebagai sumber yang pertama dan utama, Hadits atau Sunnah Rasul, dan Ar Ro’yu (akal) dalam hal ini Ijtihad dengan berbagai metode istimbatnya.

4. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah secara tersirat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua

²³ Harifuddin Cawidu, 1991. *RonSEP Ruffr dalam Al-Qur’an*,. Bulan Bintang. Jakarta. Hal 18

²⁴ Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Enşiklopedi Hukum Işlam*, Ichtiar Baru Van Hoeve. cet 1, Jakarta. Hal 1926.

angkat terhadap anak angkat.

- Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat akan tetap dilakukan oleh negara.
- Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta peninggalan pewaris

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan anak kandung non muslim terhadap harta warisan yang berasal dari pewaris beragama Islam berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Kedudukan anak kandung Non Muslim terhadap Harta Warisan Pewaris Islam menurut Konsep Hukum Islam

Kedudukan ahli waris beda agama yaitu menurut hukum islam itu sendiri di dalam Al-Quran tidak secara tegas dan jelas mengatur adanya hukum mewaris antara umat Islam dengan umat yang berbeda keyakinan dengan agama Islam. Namun berdasarkan hadist Rasulullah S.AW. dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa “tidak mawaris warisan bagi seorang muslim

kepada orang kafir, dan tidak ada wawaris pula dari orang kafir kepada orang muslim”. Meskipun demikian mayoritas ulama juga sependapat bahwa non muslim tidak mewaris harta muslim. walaupun masih ada ulama yang memperbolehkan waris beda agama.

Namun berdasarkan hadist Rasulullah S.AW. dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa “tidak mawaris warisan bagi seorang muslim kepada orang kafir, dan tidak ada wawaris pula dari orang kafir kepada orang muslim”. Meskipun demikian mayoritas ulama juga sependapat bahwa non muslim tidak mewaris harta muslim. walaupun masih ada ulama yang memperbolehkan waris beda agama.

2. Kedudukan Hak Ahli Waris Non Muslim Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan dalam KHI memang tidak dinyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf (c) KHI menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan

perbedaan agama. Aturan dalam KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat ulama klasik khususnya imam Syafi'i. Bahkan dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/1/735 hukum materil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum KHI adalah bersumber pada 13 (tiga belas) buah kitab yang kesemuanya merupakan mazhab Syafi'i.²⁵

B. Hak waris anak kandung non muslim melalui wasiat wajibah berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Hak waris anak kandung non muslim melalui wasiat wajibah berdasarkan Hukum Islam

Wasiat wajibah dalam sistem hukum Islam di Indonesia belum diatur secara material dalam suatu undang-undang seperti kewarisan Barat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Wasiat hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Wasiat diatur dalam Bab V yaitu pasal 194 sampai dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 194 sampai dengan pasal 208 mengatur tentang wasiat biasa sedangkan

dalam pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat. Dalam khazanah hukum Islam, wasiat tidak biasa ini disebut wasiat *wajibah*.

2. Hak waris anak kandung non muslim melalui wasiat wajibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada dasarnya memberikan wasiat itu adalah atas tindakan *ikhtiyariyah* yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Penguasa atau hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Peraturan tersebut terdapat dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 209 yang berbunyi :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya

Wasiat wajibah secara lintas agama dapat dipahami sebagai

²⁵ Soesilo dan Pramuji.2002. (penerjemah), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Rhedbook Publisher, Jakarta. , Hal . 552.

pemberian harta si mayit/ pewaris yang beragama Muslim kepada seorang non Muslim, yang menjadi persoalan adalah seorang non Muslim ini menerima harta warisan saja sudah menjadi banyak perdebatan terlebih lagi seorang yang non Muslim ini adalah anak kandung dari si mayit/ pewaris sendiri.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan ahli waris menurut hukum Islam itu sendiri di dalam Al-Quran tidak secara mengatur adanya hukum mewaris antara umat Islam dengan umat yang berbeda keyakinan dengan agama Islam. Namun berdasarkan hadist Rasulullah S.A.W. dinyatakan secara tegas “tidak mawaris warisan bagi seorang muslim kepada orang kafir, dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang muslim”. Meskipun seperti itu mayoritas ulama juga sependapat bahwa non muslim tidak mewaris harta muslim walaupun masih ada ulama yang memperbolehkan waris beda agama. Sedangkan di dalam Hukum Islam Kontemporer sendiri yaitu Kompilasi Hukum Islam penghalang warisan itu

ialah dalam pasal 173 KHI yaitu ; a.Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. b.Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Sehingga pada Pasal 173 KHI perbedaan agama bukanlah sebagai penghalang untuk mewarisi. Terkait dengan hak waris non muslim, kompilasi hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 (b) menyatakan bahwa : “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” sehingga dapat dikatakan Ketentuan dalam KHI memang tidak dinyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf (c) KHI tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam diantara keduanya.

2. Didalam pengaturan Hukum Islam sendiri tidak mengenal tentang wasiat Wajibah namun hanya mengenal tentang wasiat, Wasiat wajibah dalam sistem hukum Islam di Indonesia belum diatur secara material dalam suatu Undang-Undang seperti kewarisan Barat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Wasiat hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Wasiat diatur dalam Bab V yaitu pasal 194 sampai dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 194 sampai dengan pasal 208 mengatur tentang wasiat biasa sedangkan dalam pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat. Lalu di dalam Kompilasi Hukum Islam tentu saja mengatur tentang Wasiat Wajibah, namun yang mendapatkan Wasiat Wajibah hanya Anak angkat ataupun orang tua angkat, dalam penerapan hukum dilingkungan peradilan agama, seorang ahli waris non muslim dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris muslim melalui wasiat *wajibah* sejak Putusan Mahkamah Agung. Adanya putusan Mahkamah Agung yang memberikan pembagian warisan terhadap

seseorang beda agama melalui wasiat wajibah menurut Hazairin yang mengambil pendapat dari Ibnu Hazm yang menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi.

B. SARAN

1. Kepada pemerintah, diharapkan segera menyempurnakan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku bagi umat Islam saat ini. Khususnya yang berkaitan dengan kewarisan beda agama. Diharapkan pemerintah mengatur secara khusus di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kedudukan harta warisan dari ahli waris non muslim. Serta penambahan pasal secara tegas mengenai kebolehan ahli waris non muslim dalam menerima wasiat atau wasiat wajibah. Mengingat kasus-kasus kewarisan beda agama hingga saat ini masih banyak terjadi di Indonesia, Sementara putusan dalam lingkup peradilan agama sudah sudah mengakomodir masalah ini melalui wasiat wajibah. Selain masih banyak terjadi perbedaan pandangan dan perdebatan dalam penyelesaiannya, sehingga belum ada suatu kepastian hukum bagi ahli waris yang memiliki perbedaan agama dengan pewarisnya.

2. Bagi keluarga yang memiliki perbedaan agama di dalam anggota keluarganya, alangkah lebih baik apabila calon pewaris memberikan hartanya kepada calon ahliwaris atau anggota keluarganya yang non muslim secara langsung melalui wasiat ataupun hibah dengan mendapat persetujuan dari seluruh calon ahliwaris. Sehingga kelak jika pewaris meninggal dunia, tidak terjadi sengketa di antara ahliwaris yang ditinggalkannya. Dan tidak diperlukan lagi pelaksanaan wasiat wajibah oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

- Ahmad Azhar Basyir.
(2001). *Hukum Waris Islam*. UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Rofiq, 1997. *Hukum Islam di Indonesia*, PT raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amir Mu'allim dan Yusdani, 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*: UII Press. , Yogyakarta, Indonesia,
- Asep Saepuddin Jahar. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Kencana Prenada Media. Jakarta
- Amin Husein Nasution, 2012. *Hukum Kewarisan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amir Syrifuddin, 2011. *Hukum Kewarisan Islam*. PrenadaMedia Group. Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 1995. *Hukum Mawaris*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta Utara. Hal.38
- Asy- Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, 2007. *Ilmu Waris*, Ash-Shaf. Tegal.
- Al-Imam An-mawawi, 2000. *Fasd al-Bars MukKTASyar Syark Saks al-Bukkary*, (TTp: al-Maktabah at-Tijariah.
- Abdullah Ahmed An-ma'im, 1993. *Al-Qur'an, Syars'ak dan HAM: Rsns dan MASA Depan*", Islamika mo. 2.
- Asgar Ali Sngineer, 1990. *Islam dan Teologs Pembebasan*, (penerjemah Agung Prihantoro), Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Enşiklopedi Hukum Işlam*, Ichtiar Baru Van Hoeve. cet 1, Jakarta.
- Abdul Manan, 2008. *Aneka Maşalah Hukum Perdata Işlam di*

Indonesia, PT. Kencana
Prenada Media Group. Jakarta.

[http://www.merriam-
webster.com/dictionary/heir](http://www.merriam-webster.com/dictionary/heir)

Amin Husein Nasution.
2012. *Hukum Kewarisan suatu
Analisis Komparatif
Pemikiran Mujtahid dan
Kompilasi Hukum Islam.*
Rajawali Pers., Jakarta.

[http://www.islam101.com/sociology/w
ills.htm.](http://www.islam101.com/sociology/wills.htm)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_i
nheritance_jurisprudence,](http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_inheritance_jurisprudence)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata)

Instruksi Presiden RI No. 1
Tahun 1991, Kompilasi
Hukum Islam di
Indonesia. Jakarta:
Direktorat Pembinaan
Peradilan Agama, Dirjen
Bimbingan Masyarakat
Islam dan
Penyelenggaraan Haji,
Departemen agama RI,
2002.

Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Perubahan atas
Undang- Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.

Undang- Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama.

C. Sumber Lain

[https://www.hukumonline.com/klinik/
detail/ulasan/lt5110ab24a9b6a/hakw
aris-
perempuan-muslim
yangpindaagama/LeteziaTobingSH.,
MKn.7/2/2013.](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5110ab24a9b6a/hakwaris-perempuan-muslim-yangpindaagama/LeteziaTobingSH.,MKn.7/2/2013)

D. Jurnal

Ahmad Ali MD, 2013. *Argumen
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris
Non Muslim Sebagai Salah Satu
Alter-natif Mendapatkan Hak
Waris*, Jurnal Mimbar Hukum dan
Peradilan, Edisi Nomor 77, PPHIM
. Jakarta.

Alip Pamungkas Raharjo dkk, 2019.
*Analisis Pemberian Wasiat
Wajibah terhadap Ahli Waris Beda
Agama Pasca Putusan Mahkamah
Agung Nomor 331 K/AG/2018.*
Jurnal Suara Hukum . Volume 1
Nomor 2 September
2019. Universitas Arlangga
Surabaya .